



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 247/ Pdt.G/2011/PTA.SBY.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

FARIDA binti ABDURRAHMAN umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. KH. Abdullah No.4, Dusun Krajan RT.03 RW.III, Desa Sumberkejayan, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya **ACHMAD CHOLILY, S.H., M.H.**, dan **NURTIN TARIGAN, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat “
H. CHOLILY, S.H., M.H., DAN REKAN “ yang berkedudukan di Jl. Sriwijaya X No. 10 (22) Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2010, dahulu Penggugat sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

IMAM MUKHLISH bin ABDUL HOLIK, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. KH. Abdullah No. 4 Dusun Krajan RT.03 RW.III, Desa Sumberkejayan, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **H.R SOEHARDJO, S.H.**, dan **EKO WIDI, S.H.**, Advokat berkedudukan di Jl. Letjen S. Parman No.102 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2010, dahulu Tergugat sekarang disebut sebagai **TERBANDING**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jember nomor : 2864/Pdt.G/2010/PA.Jr. tanggal 7 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1432 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Obyek Sengketa 2.3 yaitu berupa sebidang tanah sawah terletak di Desa Sumberkejayan, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, terdaftar dalam Buku Desa Kohir No.477, Persil no. 66 Klas S.I, Luas 1.000 m2. Satu dan lain hal terurai dalam akta jual beli No. 101/541/2007 tanggal 14 Maret 2007 dengan batas- batas :
Utara : Selokan ;
Timur : Selokan ;
Selatan : Selokan ;
Barat : Sawah Imam Mukhlis dan Dulamad Pak Tris ;
Sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat ;
3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Penggugat dan Tergugat masing- masing berhak $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian atas harta bersama pada diktum angka 2 (dua) tersebut di atas ;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian atas harta bersama pada Diktum angka 2 di atas kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Sita Jaminan yang telah dilakukan Pengadilan Agama Jember, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan nomor : 2864/Pdt.G/2010/PA.Jr, tanggal 6 Desember 2010, atas Obyek Sengketa 2.3 adalah sah dan berharga ;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengangkat sita atas obyek sengketa 2.1 dan 2.2 ;
7. Menolak dan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.883.000,- (Dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember nomor : 2864/Pdt.G/2010/PA.Jr. tanggal 21 Juni 2011. Akta tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan ;

Membaca pula Memori Banding oleh Penggugat/Pembanding tanggal 6 Juli 2011 dan Kontra Memori Banding oleh Tergugat/Terbanding tanggal 28 Juli 2011 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jember, memori dan kontra memori banding serta surat- surat lainnya, Majelis Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan- pertimbangan Majelis Pengadilan Agama sehingga akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat/Pembanding yang tidak mengikutsertakan H. Abdul Hamid Chidliir sebagai pihak dalam gugatan, karena H. Abdul Hamid Chidliir adalah pihak yang membeli tanah obyek sengketa dalam posita 2.1 dan 2.3 ;

Menimbang, bahwa ternyata Majelis Pengadilan Agama tidak mempertimbangkan lebih lanjut eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut dalam pertimbangan eksepsinya bahkan eksepsi tersebut dinyatakan ditolak sebelum dibuktikan dalam proses pemeriksaan perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Perjanjian Jual Beli Kembali (bukti T.IV) ditambah keterangan saksi bernama P. Muaddah bin Muthar yang keterangannya sangat bersesuaian dengan bukti tertulis tersebut telah diperoleh fakta obyek sengketa dalam posita 2.1 dan 2.3 telah dijual dengan hak membeli kembali kepada H. Abdul Hamid Chidliir ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak diperoleh bukti atau setidaknya petunjuk yang kuat tentang dibelinya kembali obyek sengketa tersebut oleh Tergugat/Terbanding, oleh karena itu dapat diperoleh fakta obyek sengketa tersebut masih dikuasai oleh H. Abdul Hamid Chidliir ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Pengadilan Agama telah membatalkan jual beli dengan hak membeli kembali tersebut dengan alasan bertentangan dengan Pasal 5 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 sebagaimana juga disebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 381

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK/Pdt/1986 ;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, tindakan membatalkan proses jual beli dengan hak membeli kembali tersebut sangat bertentangan dengan asas keadilan dan asas persamaan hak di depan sidang, karena posisi pembeli sebagai pihak ketiga tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara, sehingga tidak berdaya untuk mempertahankan haknya dan membela kepentingan dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 938K/Sip/ 1971 tanggal 4-10-1972, jual beli antara Tergugat dengan pihak ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan sebagai gugatan yang cacat formil karena tidak menjadikan pembeli tanah obyek sengketa yaitu H. Abdul Hamid Chidhir sebagai pihak dalam surat gugatan dan oleh karena itu eksepsi Tergugat/Terbanding harus dinyatakan dikabulkan ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Terbanding dikabulkan, maka gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka sita jaminan yang telah diletakkan atas obyek sengketa harus dinyatakan diangkat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Jember nomor : 2864/Pdt.G/2010/PA.Jr. tanggal 7 Juni 2011 M bertepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 5 Rajab 1432 H, harus dibatalkan dan Majelis Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena sengketa gono gini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dalam tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat peraturan perundang- undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Penggugat/Pemanding dapat diterima ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jember nomor : 2864/Pdt.G/2010/ PA.Jr. tanggal 7 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1432 H, yang dimohonkan banding ;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan ;
3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 2.883.000,- (Dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) kepada Penggugat ;

4. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Jum'at** tanggal **07 Oktober 2011 M** bertepatan dengan tanggal **08 Dzulqo'dah 1432 H** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami **Drs. H. KUSNO, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, S.H.**, dan **Drs. H. JALIANSYAH, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **DIAH ANGGRAENI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. JALIANSYAH, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. KUSNO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

DIAH ANGGRAENI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara : Untuk salinan yang sama bunyinya
- Biaya Proses OLEH
-----Rp 139.000,- PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
- Biaya Redaksi -----Rp SURABAYA,
5.000,-
- Biaya Meterai-----Rp RACHMADI SUHAMKA, S.H.
6.000,-+

Rp 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)